



PUTUSAN

Nomor: 248/Pid.Sus/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lamhot Situmorang;
2. Tempat lahir : Bandar Purba;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting, Komplek Merga Silima Lorong IV No.10 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Joni Sembiring, S.H., advokat, berdasarkan Penetapan Nomor: 248/Pid.Sus/2019/PN-Kbj., tertanggal 1 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMHOT SITUMORANG bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan i bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama **2 (dua) Tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa pada hari Kamis 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi Resna Surbakti bersama dengan saksi Eldy S. Sembiring dan saksi Abdi Ginting (yang merupakan aparat kepolisian Resor Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada sedang terjadi tindak pidana Narkotika di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ronald Ginting bersama dengan saksi Sujatmiko dan saksi Dedi H. Sitinjak setibanya di lokasi melihat terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;

Bahwa pada saat penangkapan adapun letak barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop berada diatas meja bulat kecil yang berada didalam pondok (Sapo Bolang) tersebut yang jaraknya dengan terdakwa sekitar 1 meter;

Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ditemukan juga 1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama jurnalis;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib dan narkotika jenis sabu yang digunakan adalah milik yang bernama Bebas Ginting;

Bahwa adapun kronologis hingga dilakukan penangkapan ialah berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi melalui telfon oleh yang bernama Bebas Ginting dan menyuruh terdakwa untuk datang ke gubuk (Sapo Bolang). Selanjutnya terdakwa berangkatkan menuju Ke gubuk (Sapo Bolang) yang berada di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo lalu bertemu dengan yang bernama Bebas Ginting. Selanjutnya terdakwa dan yang bernama Bebas Ginting mengambil sebuah buku yang sebelumnya sudah ada di meja dan menyerahkan kepada terdakwa untuk mengecek dan menambahi nama-nama wartawan yang belum tertulis. Sebelum terdakwa mengecek isi buku tersebut, yang bernama Bebas Ginting menyodorkan bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dimana salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex dan berkata "tarik dulu" . kemudian terdakwa menerima bong tersebut dan menarik sebanyak 3 kali. Selanjutnya terdakwa mengembalikan bong tersebut kepada yang bernama Bebas Ginting. Sekitar 10 menit kemudian datang petugas kepolisian, saat itu yang bernama Bebas Ginting langsung lompat dari pondok dan lari. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di meja langsung dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Karo;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 140/IL.1.11.10136/2019 tanggal 07 Maret 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2879/NNF/2019 hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa pada hari Kamis 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi Resna Surbakti bersama dengan saksi Eldy S. Sembiring dan saksi Abdi Ginting (yang merupakan aparat kepolisian Resor Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada sedang terjadi tindak pidana Narkotika di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ronald Ginting bersama dengan saksi Sujatmiko dan saksi Dedi H. Sitinjak setibanya dilokasi melihat terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;

Bahwa pada saat penangkapan adapun letak barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop berada diatas meja bulat kecil yang berada didalam pondok (Sapo Bolang) tersebut yang jaraknya dengan terdakwa sekitar 1 meter;

Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ditemukan juga 1 (satu) buah buku yang berisi nama-nama jurnalis;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib dan narkotika jenis sabu yang digunakan adalah milik yang bernama Bebas Ginting;

Bahwa adapun kronologis hingga dilakukan penangkapan ialah berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi melalui telfon oleh yang bernama Bebas Ginting dan menyuruh terdakwa untuk datang ke gubuk (Sapo Bolang). Selanjutnya terdakwa berangkatkan menuju Ke gubuk (Sapo Bolang) yang berada di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo lalu bertemu dengan yang bernama Bebas Ginting. Selanjutnya terdakwa dan yang bernama Bebas Ginting mengambil sebuah buku yang sebelumnya sudah ada di meja dan menyerahkan kepada terdakwa untuk mengecek dan menambahi nama-nama wartawan yang belum tertulis. Sebelum terdakwa mengecek isi buku tersebut, yang bernama Bebas Ginting menyodorkan bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dimana salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex dan berkata "*tarik dulu*". kemudian terdakwa menerima bong tersebut dan menarik sebanyak 3 kali. Selanjutnya terdakwa mengembalikan bong tersebut kepada yang bernama Bebas Ginting. Sekitar 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan ini akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan ini diterbitkan dengan asumsi bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan lengkap. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa pada hari Kamis 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang



Bahwa adapun kronologis hingga dilakukan penangkapan ialah berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi melalui telfon oleh yang bernama Bebas Ginting dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk datang ke gubuk (Sapo Bolang). Selanjutnya terdakwa berangkatkan menuju Ke gubuk (Sapo Bolang) yang berada di Jl. Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo lalu bertemu dengan yang bernama Bebas Ginting. Selanjutnya terdakwa dan yang bernama Bebas Ginting mengambil sebuah buku yang sebelumnya sudah ada di meja dan menyerahkan kepada terdakwa untuk mengecek dan menambahi nama-nama wartawan yang belum tertulis. Sebelum terdakwa mengecek isi buku tersebut, yang bernama Bebas Ginting menyodorkan bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dimana salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex dan berkata "tarik dulu". kemudian terdakwa menerima bong tersebut dan menarik sebanyak 3 kali. Selanjutnya terdakwa mengembalikan bong tersebut kepada yang bernama Bebas Ginting. Sekitar 10 menit kemudian datang petugas kepolisian, saat itu yang bernama Bebas Ginting langsung lompat dari pondok dan lari. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di meja langsung dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Karo;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 140/IL.1.11.10136/2019 tanggal 07 Maret 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: "barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2879/NNF/2019 hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, DEBORA M. HUTAGAOL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan adalah benar-benar sesuai dengan putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Namun demikian, putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Lamhot Situmorang;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2997/NNF/2019 hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, DEBORA M. HUTAGAOL, Senin 21 Maret 2019 .Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eldy Syahputra Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa sedang duduk di gubuk tersebut lalu Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu-shabu menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol dimana dari Terdakwa, saksi bersama tim telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis salah satu tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya duduk sendirian saja tidak ada temannya;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya terletak di atas meja bulat kecil yang berada di dalam pondok (Sapo Bolang) tersebut yang jaraknya dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim yaitu Resna Surbakti dan Abdi Ginting (yang merupakan aparat kepolisian Polres Tanah Karo) sedang melakukan patroli di sekitar Kota Kabanjahe sesampainya di terminal Kabanjahe saksi bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada terjadi tindak pidana Narkotika di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama-sama dengan tim langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi saksi bersama-sama dengan tim melihat Terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya) dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah diperiksa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu yang mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyalahgunakan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Resna Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa sedang duduk di gubuk tersebut lalu Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu-shabu menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol dimana dari Terdakwa, saksi bersama tim telah menyita barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang disajikan sebagai putusan pengadilan adalah benar dan akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya duduk sendirian saja tidak ada temannya;
 - Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya terletak di atas meja bulat kecil yang berada di dalam pondok (Sapo Bolang) tersebut yang jaraknya dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim yaitu Eldy Syahputra Sembiring dan Abdi Ginting (yang merupakan aparat kepolisian Polres Tanah Karo) sedang melakukan patroli di sekitar Kota Kabanjahe sesampainya di terminal Kabanjahe saksi bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada terjadi tindak pidana Narkotika di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama-sama dengan tim langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi saksi bersama-sama dengan tim melihat Terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya) dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar setelah diperiksa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu yang mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyalahgunakan shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Abdi Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah



- gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa sedang duduk di gubuk tersebut lalu Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu-shabu menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol dimana dari Terdakwa, saksi bersama tim telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya duduk sendirian saja tidak ada temannya;
 - Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya terletak di atas meja bulat kecil yang berada di dalam pondok (Sapo Bolang) tersebut yang jaraknya dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim yaitu Resna Surbakti dan Eldy Syahputra Sembiring (yang merupakan aparat kepolisian Polres Tanah Karo) sedang melakukan patroli di sekitar Kota Kabanjahe sesampainya di terminal Kabanjahe saksi bersama-sama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada terjadi tindak pidana Narkotika di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama-sama dengan tim langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi saksi bersama-sama dengan tim melihat Terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya) dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar setelah diperiksa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu yang mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menyalahgunakan shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa dari Terdakwa, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya terletak di dalam pondok (Sapo Bolang) tersebut yang jaraknya dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa barang bukti tersebut benar Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Bebas Ginting (DPO) dan Terdakwa hanya diberikan untuk menghisap shabu-shabu itu saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) asap lalu Terdakwa mengembalikan alat bong tersebut kepada Bebas Ginting kemudian Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya menghisap shabu-shabu dimana Terdakwa biasanya menghisap shabu-shabu di ladang, kadang-kadang juga di rumah;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa pakai kadang diberikan teman Terdakwa kadang juga Terdakwa beli sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke sapo tersebut karena dipanggil oleh Bebas Ginting (DPO) untuk urusan LSM ACBI dimana Terdakwa dan Bebas Ginting sama-sama di LSM tersebut, lalu Terdakwa tidak tahu kalau ternyata di situ Terdakwa ditawari oleh Bebas Ginting untuk menghisap shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu Bebas Ginting tidak menghisap shabu-shabu, namun Terdakwa mengetahui bahwa Bebas Ginting juga pengguna shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa sedang duduk di gubuk tersebut lalu Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu-shabu menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol sebanyak 3 (tiga) asap;
- Bahwa benar dari Terdakwa, petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop;
- Bahwa benar Bahwa barang bukti tersebut benar Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Bebas Ginting (DPO) dan Terdakwa hanya diberikan untuk menghisap shabu-shabu itu saja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya menghisap shabu-shabu dimana Terdakwa biasanya menghisap shabu-shabu di ladang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah benar dan akurat. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang juga di rumah dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri terkadang diberikan gratis oleh teman Terdakwa;

- Bahwa benar setelah diperiksa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu yang mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lamhot Situmorang ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu shabu dengan cara menghisap asap pembakaran shabu tersebut menggunakan sarana berupa alat berupa bong yang dirakit dari botol sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Veteran Gg. Pendidikan Ujung Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk (Sapo Bolang) milik yang bernama Bebas Ginting karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa sedang duduk di gubuk tersebut lalu Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu-shabu menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol sebanyak 3 (tiga) asap dimana dari Terdakwa, petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop dan barang bukti tersebut benar Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Bebas Ginting (DPO) dan Terdakwa hanya diberikan untuk menghisap shabu-shabu itu saja, Terdakwa menghisap shabu-shabu karena Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya menghisap shabu-shabu dimana Terdakwa biasanya menghisap shabu-shabu di ladang, kadang-kadang juga di rumah dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri terkadang diberikan gratis oleh teman Terdakwa, setelah diperiksa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu yang mengandung metamfetamina, dimana perbuatan Terdakwa yang menghisap shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum ternyata masih terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah benar dan akurat. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lamhot Situmorang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis salah satu tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sekop; seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezkia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang dimuat dalam putusan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hezkia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang disampaikan sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)